



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 24 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Penanggungjawab Rumah Ibadah
2. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan
di-
Balikpapan

**SURAT EDARAN
NOMOR : 450/ 0286/Kesra**

**TENTANG
PENGUNAAN RUMAH IBADAH DAN PENYELENGGARAAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19
DI KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan:

- Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020;
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020;
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 450/1859/B.KESRA/2020 tanggal 17 Maret 2020;
- Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor: 440/0277/Pem tanggal 16 Maret 2020;
- Hasil Rapat Koordinasi antara FKUB Kota Balikpapan serta Pimpinan Lembaga Keagamaan se-Kota Balikpapan tanggal 23 Maret 2020.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 di Kota Balikpapan, maka Pemerintah Kota turut mendukung dan mengimbau kepada seluruh umat beragama di Kota Balikpapan, untuk dapat mengindahkan butir-butir kesepakatan bersama antara FKUB Kota Balikpapan dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan seluruh Kota Balikpapan sebagai berikut:

- Untuk menghindari meluasnya penyebaran wabah COVID-19 di Kota Balikpapan, maka diimbau kepada seluruh umat beragama dan masyarakat umum tidak berkumpul dan berkerumun menghadirkan massa yang banyak pada titik tertentu;
- Menggunakan Rumah Ibadah untuk keperluan ibadah dilakukan dalam batas-batas tertentu, yaitu digunakan hanya untuk keperluan ibadah yang tidak menghadirkan massa lebih banyak (hanya dilakukan setiap individu dengan pengaturan yang terbatas);
- Rumah Ibadah yang digunakan untuk keperluan orang banyak (berkumpul dan berkerumun) agar sementara waktu dapat dihindari untuk tidak dipergunakan sebagaimana biasanya;
- Pelaksanaan ibadah umat beragama seperti Sholat Jum'at, Peringatan Hari Besar Islam (Islam), Ibadah Raya (Kristen), Perayaan Eka Risti (Katolik), Purnama, Bulan Mati, Sangkep (Hindu), Puja Bhakti (Buddha), Sha Gwee Ce It, Sha Gwee Cap Go (Konghucu) agar dilaksanakan di rumah masing-masing;
- Dalam situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan yang terindikasi meningkat, Pemerintah Kota Balikpapan memohon pengertian seluruh pemeluk agama di Kota Balikpapan ***bahwa terhitung tanggal 24 Maret sampai batas waktu kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, agar penggunaan Rumah Ibadah dan Kegiatan Ibadah sebagaimana Point 4 di atas yang melibatkan orang banyak dapat dialihkan kegiatan ibadahnya di rumah masing-masing dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.***

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

- Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
- Seluruh unsur FKPD Kota Balikpapan;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan;
- Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan.

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela